

**AKSI DAN REAKSI REGULATOR DAN LEGISLATOR PEMERINTAH
DAERAH KOTA “SP” TERHADAP PAJAK KARBON**

Rahel Yosefani¹, M.E. Hastuti²
Universitas Surabaya^{1,2}

rahelyosefani10@gmail.com

mhastuti@staff.ubaya.ac.id

Informasi artikel

Diterima :

16 Januari 2025

Direvisi :

16 Januari 2025

Disetujui :

16 Januari 2025

ABSTRACT

This research aims to describe the mechanism of carbon trading until finally a carbon tax appears. The researcher used legislators and the Surabaya city government. The researcher analyzes how the government and legislators support the implementation of the carbon tax that will be implemented in 2025. The perception of the value-belief-norm theory of carbon tax can be included in 3 basic principles of value. However, the Surabaya government still fulfills 1 principle, namely altruistic value. Carbon taxes form a person's belief that the relationship between humans and ecosystems is important to maintain.

Keywords : carbon tax, carbon trading, value-belief-norm theory, legislator, government

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil dari penelitian (Karunia, Komarulzaman and Tjahjawardita, 2023) menjelaskan bahwa rata-rata kontribusi emisi CO₂ dalam per sektor diungguli oleh sektor industri, sedangkan bauran energi Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Semakin bertambahnya konsumsi energi maka hal ini akan ikut meningkatkan emisi CO₂. Hasil penelitiannya memperkuat pernyataan bahwa seiring PDB Indonesia meningkat maka sebenarnya emisi CO₂ juga sedang meningkat. Peningkatan emisi CO₂ mungkin saja dapat diminimalisir melalui kebijakan lingkungan Indonesia yang harus diterapkan dengan ketat. Pentingnya kebijakan lingkungan dalam menangani limbah dan emisi untuk mendukung lingkungan agar tidak memperburuk eksternalitas negatif seperti emisi CO₂ (Gas Rumah Kaca) (Acuff and Kaffine, 2013).

Dalam komunitas ilmiah, respon masyarakat terhadap pemanasan global yang diakibatkan oleh gas rumah kaca sudah menarik perhatian para peneliti (Lu *et al.*, 2022). Dalam studi-studi baru, topik utama yang disorot bukan hanya tentang perekonomian dunia,

namun permasalahan tentang lingkungan yang menjadi kekhawatiran bagi kelangsungan kehidupan bersama. Permasalahan global merupakan akar dari perubahan iklim dan rentan timbulnya dampak lain yang akan menyusul (Wahyuni and Suranto, 2021). Dampak menyusul yang dimaksud merupakan dampak serius selain dari meningkatnya suhu juga dapat menimbulkan bencana alam, pangan, hingga penyakit yang disalurkan akibat organisme air yang ikut terkontaminasi ke pemukiman sekitar.

Salah satu perubahan suhu yang menjadi bahan penelitian (Lu *et al.*, 2022), yaitu dataran tinggi Qinghai-Tibet yang merupakan kutub ketiga dunia, merupakan letak awal mula terjadi perubahan iklim di Tiongkok. Peneliti menyatakan bahwa dataran tinggi ini sensitif dengan perubahan iklim yang terjadi, selama beberapa dekade terakhir, peningkatan suhu udara tahunan rata-rata semakin tinggi dan semakin meningkat. Pemanasan global sebenarnya bukan sebuah hal yang baru, menyimpulkan dari penelitian tersebut bahwa respon dari masyarakat sudah lama menumpuk dan akhirnya menarik perhatian para peneliti ilmiah untuk mencari tahu bagaimana akibat dari pemanasan global di sekitar mereka. Salah satunya kutub ketiga yang jarang diketahui masyarakat selain kutub utara dan kutub selatan, para peneliti ilmiah menambahkan informasi yang belum banyak diketahui masyarakat yaitu kutub ketiga di dataran tinggi Qinghai-Tibet.

Richards, Gauch and Allwood (2023) menyatakan bahwa meskipun bukti-bukti pemanasan global itu sudah banyak diberikan, namun emisi gas rumah kaca terus meningkat. Peneliti selain mengetahui bahwa pemanasan global dapat berdampak pada meningkatnya suhu, juga dipercaya bahwa dampak yang dirasakan sampai pada aspek agrikultur dunia. Peneliti memberi simulasi jika emisi antropogenik memicu perubahan iklim tingkat tinggi, maka akan mengindikasikan penurunan produksi pangan yang cepat pada pertengahan abad ini dan distribusi yang tidak merata atas lebih dari 5 miliar kematian akibat kelaparan pada tahun 2100. Pemanasan global yang diakibatkan oleh gas rumah kaca ini muncul dari banyak emisi-emisi karbon yang berhubungan dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia (Hao, 2022). Masing-masing emisi memiliki proporsi kontribusi penyumbang dalam peningkatan gas rumah kaca dan salah satunya emisi karbon yang sedang menjadi perhatian negara dengan munculnya gagasan untuk mengurangi emisi karbon guna menahan gas rumah kaca yang harus segera dimitigasi.

CNBC Indonesia menyatakan bahwa kalangan ilmuwan menyatakan akan muncul beberapa efek mengerikan bila pemanasan global melebihi batasan 1,5 derajat celsius. Hal ini diutarakan pada saat Paris Agreement sedang berlangsung. Indonesia menjadi salah satu dari 197 negara yang ikut mengadopsi target menjaga suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius di konferensi COP ke-26 yang merupakan lanjutan dari COP-21 pada 2015 lalu dan Perjanjian Kyoto pada 1997 (Indonesia Climate Change Trust Fund). Wujud dari Perjanjian Paris ini merupakan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dengan secara resmi mengeluarkan peraturan perdagangan karbon yang dikutip dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon yang mendefinisikan perdagangan karbon sebagai salah satu mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Voice of America Indonesia menjelaskan perdagangan karbon dan hal-hal lain yang akan ditemui saat melakukan jual beli karbon ini. Dalam perdagangan ada penjual dan pembeli, penjual dalam transaksi karbon ini merupakan Perusahaan atau negara atau organisasi yang memproduksi sangat sedikit emisi CO₂ atau juga dapat diartikan mampu menyerap emisi CO₂ atau yang dapat mengelola CO₂ ini. Penjual akan memberikan sertifikasi (kredit karbon) atau izin untuk memproduksi emisi CO₂ kepada pembeli dengan jumlah yang sudah ditentukan. Sebagai pembeli sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam sertifikasi maka sebanyak itu produksi emisi CO₂ yang akan dihasilkan.

Perusahaan atau negara atau organisasi yang dapat menyerap emisi karbon dapat berupa pembangkit listrik energi terbarukan hingga proyeksi konversi hutan (He *et al.*, 2015). Sedangkan pembeli sertifikasi ini biasanya merupakan perusahaan pabrik baja, maskapai penerbangan, dan perusahaan eksplorasi migas, dan pembangkit tenaga lainnya. Diketahui bahwa terdapat 2 pasar saat melakukan perdagangan karbon yaitu pasar voluntary dan mandatory atau di bursa karbon yang diatur dalam POJK RI Nomor 14 Tahun 2023. Pasar voluntary ini tidak diawasi pemerintah dan emisi tidak dibatasi, seperti namanya yaitu sukarela dimana perusahaan yang mau meniadakan emisi CO₂ dapat membeli kredit karbon di pasar sukarela. Sedangkan pasar wajib diawasi pemerintah dan pemerintah telah membatasi kuota emisi dimana yang melebihi harus membayar denda (Lin and Jia, 2018). Maka kredit karbon dijual bagi perusahaan yang pengeluaran emisinya sudah melebihi jumlah yang sudah ditentukan pemerintah.

Transaksi karbon diikuti dengan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 13 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 pada awalnya akan diimplementasikan pada 1 April 2022, dikutip dari website kompas. Pemerintah menyusun strategi dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan kemampuan sendiri dan 41% (empat puluh satu persen) dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dalam menuju Net Zero Emission (NZE) paling lambat di tahun 2060 (UU HPP Pasal 13 ayat 3a). Maka untuk mencapai strategi pengurangan emisi karbon ini perlu perencanaan yang tepat sasaran agar saat diimplementasikan setiap pelaku dapat mematuhi pajak yang sudah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme perdagangan karbon hingga akhirnya muncul pajak karbon dengan menganalisis persiapan Pemerintah dalam mendukung kegerakan Indonesia mengenai pajak karbon yang akan diimplementasikan pada 2025 agar dapat dipatuhi oleh masyarakat Surabaya.

KAJIAN LITERATUR

Value Belief-Norm Theory

Seorang peneliti dan juga National Research Council (NRC), Paul C. Stern dikenal dengan teori Value Belief-Norm nya (Stern *et al.*, 1999). Konsep teori penelitian ini merupakan perkembangan teori dari 1999 yang beliau susun dengan teman penelitiannya. Berawal dari nilai dan pandangan tentang dunia ekologi akan mengarah ke norma individu. Norma akan menghasilkan perilaku dari individu. Hal ini termasuk munculnya rasa kewajiban dan tanggung jawab untuk peduli lingkungan. Penelitian baru dari (Fornara *et al.*, 2020) menyatakan teori value belief-norm merupakan rantai sebab-akibat. Teori value belief-norm mengandung nilai-nilai, pandangan umum pro-lingkungan, kesadaran akan konsekuensi, pandangan tentang tanggung jawab, norma moral, dan perilaku.

Penelitian ini menggunakan teori Value Belief-Norm milik Paul C. Stern pada tahun 2000. Dalam teorinya secara tidak langsung mengandung 5 (lima) variabel yang memiliki hubungan sebab-akibat. Diharapkan dari 5 (lima) variabel akan menghasilkan tindakan mitigasi (Chen, 2015). Sesuai dengan namanya, teori ini terdiri dari 3 (tiga) variabel dasar yaitu: value, belief, dan norm.

Diketahui faktor-faktor dalam teori VBN ada 3 (tiga) yaitu nilai, kepercayaan, dan norma. Fornara et al. (2020) konsep nilai berupa kriteria untuk mengevaluasi dan membenarkan sebuah tindakan individu. Stern memandang value dari Schwartz yaitu value mengandung self-transcendence. Ini menjelaskan perilaku seseorang sampai di titik mengutamakan kepentingan orang lain.

Pajak Karbon

Pajak karbon terdiri dari kata pajak dan karbon. Pajak bersifat memaksa yang ditanggung pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang (Rossi, 2017). Manfaat pajak akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan karbon merupakan emisi yang mencemari sekitar, dikeluarkan badan atau individu akibat aktivitas atau konsumsi karbon sesuai Undang-Undang. Maka pajak karbon adalah pajak yang difokuskan untuk setiap emisi karbon di lingkungan tertentu.

Pajak Karbon diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 13 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 yang menjelaskan pengenaan pajak dan sanksi yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Karbon diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Pasal 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Berdasarkan UU HPP, maka subjek pajak karbon adalah pribadi atau badan yang menghasilkan atau membeli barang yang mengeluarkan emisi karbon atau mengandung karbon.

Carbon pricing di Indonesia menganut mekanisme perdagangan dan non-perdagangan. Perdagangan karbon Indonesia menganut mekanisme Perdagangan Emisi dan Offset Emisi gas rumah kaca hal ini diungkap dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Pasal 49 Ayat 2 Tahun 2021. Dimana pelaku perdagangan emisi merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Batas Atas Emisi gas rumah kaca (Cap and Trade) yang telah ditetapkan melalui persetujuan teknis oleh menteri terkait.

Perdagangan karbon baik dalam atau luar negeri akan dilakukan melalui pasar karbon melalui Bursa Karbon dan perdagangan langsung (Yi *et al.*, 2020). Non- perdagangan ini merupakan pungutan atas karbon (Carbon Tax) dimana harga karbon ditetapkan melalui tarif pajak berdasarkan emisi atau kandungan karbonnya. Sedangkan ada juga result based climate finance dimana pendanaan terhadap proyek konservasi hutan. Dana proyek diberikan setelah hasil yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan pengelolaan perubahan iklim terverivikasi.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya dan Kepala Badan PBB dan BPHTB BAPENDA Surabaya. Spesifiknya wawancara ini mengenai tanggapan narasumber terhadap pajak karbon Indonesia. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengai kondisi saat wawancara. Selama proses pengumpulan data wawancara, peneliti memanfaatkan smartphone untuk merekam setiap proses wawancara. Hal ini peneliti lakukan agar tetap bisa memahami setiap jawaban dan memperhatikan suasana selama proses wawancara. Dengan begitu fokus peneliti tidak terbagi karena data dari narasumber sudah otomatis terekam oleh smartphone. Setelah itu hasil rekaman akan diolah dengan laptop peneliti. Wawancara yang akan dilakukan memerlukan waktu kurang lebih 20 menit.

Observasi yang dilakukan untuk menguatkan hasil wawancara dengan memperhatikan keadaan saat wawancara berlangsung. Observasi dilakukan kurang lebih 30 menit, mengamati kondisi sekitar kantor pemerintahan. observasi dilakukan dengan metode participant observation, yaitu peneliti ikut berinteraksi selama mengamati.

Peneliti menggunakan analisis data dari pemerintah berupa peraturan- peraturan mengenai pajak karbon yang sudah ditetapkan. Hal ini peneliti gunakan untuk memastikan pajak karbon yang dibahas dalam masih dalam ranah topik. Lalu peneliti gunakan untuk mendukung research question.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pajak Karbon di Surabaya

Wawancara di bawah ini merupakan wawancara bersama Badan Pendapatan Daerah Surabaya, khususnya dengan Kepala Bagian PBB dan BPHTB Ibu Siti Miftachul Jannah. BAPENDA sendiri merupakan badan yang berdiri untuk mengelola pendapatan daerah, sampai saat ini implementasi pajak karbon belum turun sampai ke daerah. Namun melihat bahwa implementasi pajak karbon secara pusat sudah mulai berjalan, tentu ada penerimaan yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Maka tanggapan beliau sangat penting bagaimana pajak karbon bisa mendukung operasional pemerintah daerah khususnya Surabaya. Beliau menjelaskan kemungkinan besar manfaat dari pajak karbon dapat mempengaruhi pendapatan lain-lain Surabaya. Hal ini ditegaskan seperti hasil wawancara di bawah ini.

“Nah kalau yang karbon karena dia sifatnya itu dikelola oleh pemerintah provinsi dan didistribusikan ke daerah-daerah otonomi lainnya itu berarti dia akan masuk di dalam pendapatan lain-lain.” (Bu Mifta)

Dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selain pendapatan daerah terdapat, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan lain-lain yang dimaksud masih merupakan satu golongan dengan pendapatan daerah. Pendapatan ini didapatkan dari dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Memahami bahwa penerimaan dari pusat sejatinya akan turun ke provinsi lalu ke daerah-daerah. Informan dengan teliti menjabarkan bagaimana seharusnya alur dari pendapatan daerah yang biasa diterima. Senyum lebar muncul dari raut wajah informan saat menyatakan sukacitanya jika memang ada kontribusi dari pajak karbon, maka dapat menambahkan PAD.

Bu Mifta dengan sabar menguraikan dan memberi contoh bagaimana penerimaan pajak karbon akan masuk dalam pendapatan daerah seperti contoh riil yang sudah ada. Contohnya yang diberikan adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Beliau menjelaskan bahwa penerimaan pajak karbon akan masuk ke dalam kategori pendapatan lain-lain, hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Pendapatan daerah kontribusi dari provinsi bukan pendapatan langsung dari pajak, melainkan masuk dalam bidang pajak bukan pendapatan.

Seperti kenyataan hingga hari ini, pajak karbon sudah menjalankan proyeknya yang diwakilkan oleh konservasi hutan Kalimantan Timur. Pajak karbon memiliki potensi tinggi untuk mengurangi pemanasan global. Maka potensi akan turun ke masyarakat juga tinggi, karena upaya yang ingin dicapai adalah pengendalian polusi udara emisi karbondioksida. Namun penerapan pajak karbon dengan pajak lainnya seperti contoh karbon bermotor tentu ada perbedaan. Melihat pajak karbon memiliki fokus lebih spesifik dalam mengatasi masalah lingkungan. Beliau menguraikan apa yang membuat beda aplikasi sebuah pajak dalam masyarakat, sebagai berikut.

“Oh beda lah, setiap objek pajak itu kan memiliki ritme yang berbeda memiliki eee apa namanya objek yang berbeda memiliki subjek yang berbeda dan karakteristik pajak yang satu dan pajak yang lain juga tidak bisa disamakan karena termin-nya bisa jadi apa yang jadi titik awal pemungutannya, intinya kan gitu” (Bu Mifta)

“apapun implikasinya efek dari pengenaan pajak itu pasti ada, nantinya ya tambah harga produknya tambah berat kan tambah besar karena kan pasti nanti, cuman kita memang belum bisa menghitung skala prioritasnya apa namanya itu nanti akan efeknya dampaknya seperti apa, nah itu belum pasti kan intinya kan gitu.” (Bu Mifta)

Penjelasan di atas menegaskan bahwa setiap pajak memiliki implikasinya masing-masing. Jika mengambil contoh dari perusahaan yang proses pembuatannya harus mengeluarkan emisi karbondioksida. Bila pajak karbon dikenakan ke perusahaan itu maka kemungkinan besar akan mempengaruhi harga produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan ada peningkatan biaya

dan beban dalam proses produksi. Maka wajar bila perusahaan akhirnya menaikkan harga produk sesuai dengan kenaikan biaya selama proses produksi. Pada akhirnya ada peningkatan beban finansial yang harus ditanggung oleh konsumen.

Pajak karbon dipastikan masih dalam jangkauan pemerintah pusat dimana hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai sipil yang menangani regulasi bagian hukum. Secara tiba-tiba Bu Mifta memanggil salah satu pegawai yang sedang lewat dan menanyakan tentang status pajak karbon di divisi bapak tersebut. Bapak tersebut belum sempat berkenalan, melihat sedang sibuk menjawab pesan melalui ponsel pintarnya maka sesi tanya jawab cukup singkat. Namun kita sebut Bapak X menyampaikan bahwa pajak karbon memang masih dalam pengelolaan pemerintah pusat, maka bagi pemerintah daerah harus bersiap bila pajak karbon akan diturunkan.

Bu Mifta selaku informan utama, menjelaskan bahwa sejatinya pajak ini cukup kompleks karena punya implikasi dan faktor-faktornya harus bisa dipertimbangkan. Peraturan dan mekanisme pajak karbon di daerah memang penting untuk segera di aplikasikan, guna merealisasikan harapan besar Indonesia untuk berkontribusi dalam penurunan pemanasan global. Namun penting untuk menimbang bagaimana pajak karbon dapat berkontribusi lebih dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi pembahasan peneliti, agar pajak karbon bukan hanya dinilai sebagai pungutan finansial yang dibebankan ke rakyat dengan menggunakan tujuan yang mulia. Masyarakat membutuhkan gambaran besar apa yang ingin dicapai oleh negara. Selain punya mimpi yang besar namun juga harus menyesuaikan realita yang ada. Manfaat yang akan diterima dan bagaimana alokasi manfaat penerimaan pajak karbon selain meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, pajak karbon bisa dengan bijak diterapkan ke masyarakat daerah.

Mekanisme Berdasar Teori *value belief-norm*

Teori *value belief-norm* yang disusun oleh Paul C. Stern pada tahun 2000 merupakan persepsi yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan temuan. Setiap komponen teori memiliki prinsip dasar yang menggambarkan teori *value belief-norm*. Temuan yang diharapkan dapat mendeskripsikan prediksi perilaku dari pemerintah Surabaya terhadap kebijakan pajak karbon. Hal ini membantu untuk peneliti bisa memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pajak karbon ini tidak hanya sebuah wacana tapi akan membuahkan hasil. Hasil dari kebijakan pajak karbon akan memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama Surabaya. Maka dari itu, pemerintah harus sudah memiliki paradigma yang pro-lingkungan sebelum kebijakan pajak karbon turun ke daerah.

Value

Dalam teori Stern (2000) *value* mengandung ide yang dikemukakan oleh Schwartz yaitu *self-transcendence*. Ini menjelaskan perilaku seseorang sampai di titik mengutamakan kepentingan orang lain. Analisis ini dimulai dari *value* yang dimiliki oleh pajak karbon, pajak karbon memiliki tujuan untuk menurunkan suhu permukaan bumi. Pajak karbon lebih dominan untuk keuntungan lingkungan sekitar. Namun tidak dipungkiri pajak karbon juga mengandung beberapa prinsip dasar *value*. Prinsip-prinsip yang mendasari *value* adalah *biospheric values*, *altruistic values*, dan *egoistic values*.

Biospheric Values

Pajak karbon bermanfaat secara langsung bagi lingkungan dalam konteks keseimbangan ekosistem (Rhodes, Axsen and Jaccard, 2017). Seseorang dengan *biospheric value* pasti merasa bahwa pajak karbon penting, karena dapat mengurangi emisi karbon. Ini mencegah kerusakan alam, karena mengurangi emisi karbon dapat mencegah perubahan iklim yang drastis. Keberlanjutan sumber daya alam perlu diperhatikan karena semua makhluk

hidup bergantung pada kekayaan alam. Jadi yang utama pajak karbon mengajarkan seseorang untuk memperhatikan ekosistem tanpa memperhitungkan keuntungan diri sendiri. Sudah sewajarnya bagi pro-lingkungan untuk memiliki paradigma ini.

Pajak karbon membuat seseorang untuk memperhatikan keadaan lingkungannya. Mau melakukan sesuatu untuk melindungi lingkungan, seperti habitat alami pada spesies hewan dan tumbuhan. Pemerintah Surabaya juga ikut beropini dalam hal ini, yang menjelaskan bahwa beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Tanpa menanyakan apa manfaat yang akan didapatkan jika menaati pajak karbon. Didapati dalam hasil wawancara Pak Anas, seperti berikut "...jadi ya semua yang sehubungan dengan lingkungan dan lain itu saya sangat sepakat...".

Melihat pajak karbon yang sejatinya mengajarkan untuk menjaga lingkungan tanpa pamrih, namun hasil wawancara bersama Bu Mifta lebih cenderung mencari manfaat bagi manusia. Hal ini bukan hal buruk, namun tidak sesuai dengan prinsip nilai biosfer. Untuk prinsip nilai tersebut akan masuk ke prinsip dasar selanjutnya.

Altruistic Values

Dalam prinsip dasar ini pajak karbon mengurangi emisi karbon dan dipandang dapat berdampak baik bagi kesehatan manusia (Okafor *et al.*, 2023). Kesejahteraan manusia menjadi motivasi utama sebagai pro- lingkungan. Manusia paling rentan terhadap perubahan iklim yang ekstrim, pajak karbon sebagai cara terbaik untuk melindungi masyarakat. Seseorang yang memiliki nilai ini akan menunjukkan pola pikir bahwa ada keadilan sosial dalam pajak karbon, karena manfaat dirasakan oleh semua orang. Mereka memahami bahwa pajak karbon dapat melindungi masyarakat dari bencana. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Anas dalam wawancaranya, seperti berikut "...regulasi yang diatur karena mengingat satu, ramah lingkungan itu untuk kepentingan seluruh kota Surabaya agar terjaga dari polusi...".

Pajak karbon memiliki nilai untuk saling memperhatikan sesama manusia terutama pada kelompok masyarakat yang rentan sakit. Selain itu seseorang yang memiliki nilai ini akan berpikir bahwa pajak karbon akan bermanfaat sampai ke generasi selanjutnya. Pajak karbon dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik untuk kedepannya. Hal ini ditunjukkan dalam wawancara bersama Bu Mifta, seperti berikut "...emisi gas karbon sudah menimbulkan karbon dan kalau sudah di udara itu membahayakan bagi umat manusia...". Beliau secara tidak langsung memandang pajak karbon ini bisa menyelamatkan umat manusia.

Egoistic Values

Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa pajak karbon dapat memberikan manfaat atau menambah beban seseorang (De Groot, Steg and Dicke, 2008). Pajak karbon dapat menghalangi kenyamanan hidup seseorang. Bahkan juga bisa membebani dirinya karena menambah biaya hidup. Namun ini hanya cara pandang dalam segi negatif dari seseorang dengan egoistic values. Sebaliknya bila seseorang memandang nilai egoistic dari segi manfaat, maka cara pandang mereka terhadap pajak karbon akan bagus. Manfaat yang dapat menguntungkan kenyamanan pribadi di pajak karbon bila ada inovasi teknologi. Ini dapat mempermudah kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu pajak karbon juga bisa menjadi insentif sebagai bentuk perilaku pemerintah dalam konteks ramah lingkungan.

Seseorang dengan prinsip nilai egoistic akan memperhitungkan manfaat dan dampak negatif yang mempengaruhi kehidupannya secara langsung. Pajak karbon dapat memberikan rasa nyaman atau tidak tergantung dari pandangan seseorang. Bahkan pajak karbon juga bisa menjadi ajang untuk menciptakan citra cinta lingkungan, memperlihatkan bahwa mereka bertanggung jawab. Namun Bu Mifta beropini bahwa bentuk pengelolaan lingkungan bisa dimulai dari diri sendiri. Ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa bila kita mulai dari diri sendiri maka motivasi untuk mendukung pajak karbon bisa kita tularkan. Hal ini dimulai dari

dampak baik yang akan diterima diri sendiri. Inilah permulaan bagi seseorang pro-lingkungan agar bisa mendukung pajak karbon. "...kita harus mengurangi emisi gas buang paling dibilang halah idealis, loh enggak apa-apa sesuatu kan memang berasal dari diri sendiri dulu baru kita mempengaruhi orang lain."

Bu Mifta juga sempat menyayangkan di Surabaya belum ada MRT "...kita enggak punya MRT, belum punya kereta listrik yang terus tengah-tengah kota dia bisa jalan...". MRT salah satu bentuk efisiensi yang sudah terjadi sekarang di Jakarta. Dapat diartikan bila pajak karbon memberikan kebijakan untuk percepat pembangunan MRT, maka pajak karbon akan mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki nilai altruistic. Secara tidak langsung budaya juga membawa pengaruh pola pikir seseorang yang memiliki altruistic value, dalam konteks mendukung pajak karbon.

Belief

Nilai membentuk paradigma seseorang sebagai pro-lingkungan. Menghasilkan sebuah pemahaman bagaimana hubungan manusia dan lingkungan sesuai paradigma seseorang. Pemahaman ini juga disebut sebagai belief, terutama ecological worldview. Lalu akan membentuk sebuah kesadaran atas konsekuensi (AC) dan perasaan tanggung jawab dari tindakan seseorang terhadap lingkungan (AR).

Ecological Worldview (NEP)

Pajak karbon hadir untuk menjelaskan dengan adanya pajak karbon maka kondisi ekosistem akan membaik. Keseimbangan antar manusia dan alam akan terjaga. Pajak karbon memiliki peraturan seperti, tarif pajak, sektor yang dipungut, batas atas emisi karbon, dan mekanisme pemungutan pajak. Persyaratan tersebut ada dapat berfungsi sebagai batas-batas penggunaan ekosistem.

Memahami bahwa aktivitas manusia tidak lepas dari emisi, maka perlu ada batasan agar keseimbangan ekosistem terbentuk. Dari pajak karbon berusaha menyampaikan bahwa manusia dan alam saling berhubungan. Apa yang dilakukan manusia terhadap lingkungan akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Pak Anas memiliki pandangan yang sama seperti pajak karbon bahwa penggunaan karbon ini tidak boleh sembarangan. Hal ini juga sempat disampaikan dalam wawancara bersama Pak Anas, seperti berikut "...supaya semua juga berhati-hati dalam menggunakan karbon tersebut...".

Kebijakan pajak karbon didorong dengan motivasi untuk mengatasi dampak aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Bu Mifta sempat memberikan pernyataan berikut "...apapun itu juga sebenarnya adalah simbiosis...". Secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa karbon dan manusia itu saling berhubungan. Artinya manusia dan sumber daya alam memiliki hubungan sebab-akibat. Karbon bisa digunakan menjadi bahan yang akan digunakan oleh manusia. Pemerintah sepakat bahwa harus ada yang bisa memutuskan ketergantungan tersebut.

Awareness of Consequences (AC)

Pajak karbon merupakan solusi dari negara-negara sebagai tanda bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Menunjukkan bahwa dampak selama ini akan diterima sebagai konsekuensi. Emisi karbon menimbulkan pemanasan global karena suhu permukaan terlalu tinggi. Karbondioksida memang perlu ada untuk menghangatkan bumi, namun bila sudah menjadi gas rumah kaca maka artinya sudah melebihi batas. Pajak karbon menunjukkan konsekuensi dari emisi karbon juga berupa penurunan kesehatan masyarakat. Hingga punahnya spesies-spesies tertentu atau tempat-tempat tertentu.

Seseorang yang memiliki kesadaran akan konsekuensi ini akan dengan senang hati mendukung pajak karbon. Seperti Pak Anas yang ikut menyadari hal ini dan mengatakan

“...karena semakin lama- semakin panas kondisinya...”. Kesadaran ini juga dirasakan oleh Bu Mifta saat melihat polusi udara di Jakarta, seperti berikut “...bukan karena Jakarta itu mendung tapi karena emisi karbon sudah tinggi...”. Selain suhu pemerintah Surabaya juga sudah menyadari bahwa pentingnya pajak karbon agar apa yang dismapaikan tadi tidak hanya dibiarkan saja. Seiring berjalannya waktu banyak kabar-kabar mengenai kerusakan alam karena bumi memang sudah tidak baik-baik saja. Maka dari itu pajak karbon menjadi alat untuk mengendalikan emisi karbon dan mencegah bencana di masa yang akan datang.

Ascription of Responsibility (AR)

Pajak karbon dapat menjadi bentuk tanggung jawab masyarakat yang mengeluarkan emisi karbon atau membeli barang dengan kandungan karbon. Namun tidak menutupi bagi masyarakat yang di luar subjek dan objek pajak ikut berkontribusi. Pajak karbon bisa mebuat moralitas yang bagus bagi individu. Munculnya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mau menanggung biaya untuk kepentingan lingkungan. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan dengan lapang dada mengemban kewajibannya sebagai warga negara. Penerapan pajak karbon seharusnya merupakan tindakan pribadi untuk menanggung konsekuensi tindakan manusia terhadap lingkungan.

Terutama bagi pihak-pihak yang mengeluarkan emisi karbon, pajak karbon bisa menjadi jalan untuk menebus tindakan tersebut. Sebagai pengurang jejak emisi karbon yang dikeluarkan setiap produksi atau membeli. Selain itu, tanggung jawab terkait pembuangan limbah tidak dengan sembarangan dibuang atau dibakar sehingga mengakibatkan polusi. Hasil wawancara bersama Bu Mifta menunjukkan seperti berikut “...harus ada dong keseimbangannya terhadap alam ini ya kan harus apa ya harus dikasih lagi hijau- hijauan lah hijau-hijauan...”. Ini mengajarkan bahwa pajak karbon dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem membuat seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Personal Norms

Berdasarkan nilai dan keyakinan yang sudah dibahas di atas, seseorang mampu mengembangkannya menjadi sebuah norma pribadi. Melalui tahapan ini, akan menghasilkan sebuah tindakan konkret terkait motivasi yang dimiliki seseorang. Tindakan konkret akan mendeskripsikan perilaku yang bisa diprediksi melalui informasi sebelumnya. Perilaku seseorang dibentuk karena ada paradigma yang disusun akhirnya memberikan pemahaman akan kesadaran dari konsekuensi dan rasa tanggung jawab. Melalui pajak karbon, tindakan konkret yang bisa dilakukan akan menggambarkan perilaku yang dihasilkan pajak karbon.

Pajak karbon memberikan dorongan seseorang untuk konsisten dengan nilai-nilai yang sudah dimiliki. Rasa wajib untuk mendukung pajak karbon dirasakan seseorang saat melihat bahwa pajak karbon merupakan cara yang efektif. Cara yang cukup efektif untuk meminimalisir emisi karbon dan menghapus jejak emisi. Rasa kewajiban ini juga sudah dimiliki oleh pemerintah Surabaya bahkan sebelum pajak karbon ada. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara berikut “...setiap jumat kan enggak boleh bawa kendaraan ke kantor karena ini emisi gas buang yang berlebihan...”. Menjelaskan bahwa pemerintah Surabaya akan mendukung pajak karbon detik saat pajak karbon dikelola.

Behaviors

Dari penjelasan sebelumnya maka dapat dikatakan melalui pajak karbon, seseorang yang mendukung pajak karbon memiliki perilaku *nonactivist public-sphere*, *private-sphere*, dan *organizations of behaviors*. Ini menjelaskan bahwa seseorang tidak harus menjadi aktivis lingkungan, asalkan mendukung kebijakan merupakan dukungan *pro-lingkungan*. Perilaku *nonactivist public-sphere* dapat dideskripsikan seperti mengikuti sosialisasi pajak karbon dan mendukung organisasi yang melakukan proyek pajak karbon.

Kebalikan dari public-sphere, private-sphere merupakan perilaku untuk mengurangi pembelian barang karbon. Seperti penjelasan sebelumnya, dilakukan untuk mengurangi jejak emisi karbon. Sedangkan perilaku dalam organisasi, merupakan tindakan pro-lingkungan dalam kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi atau badan tertentu. Disini seseorang yang mendukung pajak karbon akan mengarahkan untuk menggunakan energi terbarukan kepada orang sekitarnya dan dampaknya keberlanjutan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di atas maka Pajak karbon berdampak bagi lingkungan dan ekonomi. Tindakan konkret dari penerimaan pajak karbon harus benar-benar diperhatikan, melalui pendanaannya dapat mendukung net zero emission pada 2060. Pengurangan gas rumah kaca menjadi tujuan utama untuk penurunan suhu global yang semakin meningkat. segala kompleksitas dalam penerapan pajak karbon harus diperhatikan agar kapan saja pajak karbon turun, pemerintah daerah siap. Pertimbangan baik dalam regulasi dan segala program yang sudah diterapkan harus bisa diintegrasikan dengan mulus untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Temuan dari penelitian ini menambah pengetahuan kita tentang kondisi pajak karbon di Indonesia, terutama Surabaya melalui kaca mata teori value-belief-norm. Persepsi teori value-belief-norm terhadap pajak karbon menghasilkan bahwa pajak karbon bisa masuk dalam 3 prinsip dasar nilai. Namun pemerintah Surabaya baru sepakat memenuhi 1 prinsip yaitu altruistic value. Lalu pajak karbon membentuk keyakinan seseorang dalam hal hubungan manusia dengan ekosistem penting untuk dijaga. Selain itu menjelaskan konsekuensi dari tindakan manusia yang menimbulkan rasa tanggung jawab. Pemerintah Surabaya sepakat menyadari adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan. Maka muncul juga kesadaran atas konsekuensi saat melihat dampak dari emisi karbon terhadap udara. Ini mengarahkan pemerintah Surabaya untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam dampak tersebut.

Pada akhirnya ada kewajiban yang membentuk pemerintah Surabaya yaitu mengikuti peraturan untuk menggunakan kendaraan umum setiap jumat. Namun peraturan ini sudah ada sebelum pajak karbon dikenakan. Lalu dari pajak karbon sendiri untuk menjadi pribadi yang pro-lingkungan, perilaku yang ditemui yaitu nonactivist public-sphere behaviors, private-sphere behaviors, dan organizations of behaviors.

Perjanjian Paris diharapkan menjadi titik balik bagi setiap negara dalam setiap langkah penting yang dihadapi. Setiap tindakan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keseimbangan bumi. Masa depan sungguh ada dan diharapkan bagi pihak-pihak berkepentingan mampu memiliki paradigma ini. sebagai seorang akuntan yang pro-lingkungan perlu mempersiapkan diri dalam menyambut pajak karbon pada 2025. Selain memiliki dasar paradigma yang sesuai terhadap pro-lingkungan, penting untuk memperluas wawasan terkait pajak karbon. Paradigma yang sesuai mendorong seseorang untuk memberikan lebih dari yang ada, agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Yaitu pajak karbon ada dengan tujuan utama 2060 Net Zero Emission.

REFERENSI

- Acuff, K. and Kaffine, D.T. (2013) 'Greenhouse gas emissions, waste and recycling policy', *Journal of Environmental Economics and Management*, 65(1), pp. 74–86.
- Chen, M. (2015) 'An examination of the value-belief-norm theory model in predicting pro-environmental behaviour in Taiwan', *Asian Journal of Social Psychology*, 18(2), pp. 145–151.
- Fornara, F. *et al.* (2020) 'The extended Value-Belief-Norm theory predicts committed action for nature and biodiversity in Europe', *Environmental Impact Assessment Review*, 81, p. 106338.

- De Groot, J.I.M., Steg, L. and Dicke, M. (2008) 'Transportation trends from a moral perspective: Value orientations, norms and reducing car use', *New transportation research progress*, 16, pp. 2–26.
- Hao, Y. (2022) 'The relationship between renewable energy consumption, carbon emissions, output, and export in industrial and agricultural sectors: evidence from China', *Environmental Science and Pollution Research*, 29(42), pp. 63081–63098.
- He, P. *et al.* (2015) 'Production lot-sizing and carbon emissions under cap-and-trade and carbon tax regulations', *Journal of Cleaner Production*, 103, pp. 241–248.
- Karunia, M.R., Komarulzaman, A. and Tjahjawardita, A. (2023) 'Konsumsi Energi, Pembangunan Sektor Keuangan dan Emisi Karbon di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), p. 6.
- Lin, B. and Jia, Z. (2018) 'Impact of quota decline scheme of emission trading in China: A dynamic recursive CGE model', *Energy*, 149, pp. 190–203.
- Lu, Z. *et al.* (2022) 'Change trend of natural gas hydrates in permafrost on the Qinghai-Tibet Plateau (1960–2050) under the background of global warming and their impacts on carbon emissions', *China Geology*, 5(3), pp. 475–509.
- Okafor, O.N. *et al.* (2023) 'Exploring the attitudes of CFOs towards carbon tax policy', *Social and Environmental Accountability Journal*, 43(3), pp. 202–234.
- Rhodes, E., Axsen, J. and Jaccard, M. (2017) 'Exploring citizen support for different types of climate policy', *Ecological Economics*, 137, pp. 56–69.
- Richards, C.E., Gauch, H.L. and Allwood, J.M. (2023) 'International risk of food insecurity and mass mortality in a runaway global warming scenario', *Futures*, 150, p. 103173.
- Rossi, J. (2017) 'Carbon Taxation by Regulation', *Minn. L. Rev.*, 102, p. 277.
- Stern, P.C. *et al.* (1999) 'A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism', *Human ecology review*, pp. 81–97.
- Wahyuni, H. and Suranto, S. (2021) 'Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia', *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 148–162.
- Yi, L. *et al.* (2020) 'Study on serviceability and efficiency of seven pilot carbon trading exchanges in China', *Science of The Total Environment*, 703, p. 135465.